



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penghitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian setiap nilai menara telekomunikasi dengan tarif dasar.
- (2) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tinggi menara;
 - b. lokasi pendirian menara atau tata ruang;
 - c. pemanfaatan penggunaan menara; dan
 - d. jarak tempuh pengawasan menara.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (4) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap tahun dengan mendasarkan pada indeks harga yang ditetapkan oleh Bupati dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 1
pada tanggal 7 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Magelang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penghitungan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga ketentuan penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10

Ayat (1)

Rumus penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara sebagai berikut:

$$TR = ((NT + NL + NP + NJ) / 4) \times TD$$

Keterangan:

TR : Tarif Retribusi

NT : Nilai Tinggi Menara

NL : Nilai Lokasi Pendirian Menara

NP : Nilai Pengguna Menara

NJ : Nilai Jarak Tempuh

TD : Tarif Dasar

Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi:
Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Wringinputih, Kecamatan Borobudur. Menara tersebut memiliki ketinggian 72 meter, digunakan sebagai menara bersama untuk dua operator telekomunikasi.

Maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

$$TR = ((NT + NL + NP + NJ) / 4) \times TD$$

$$NT = 1.75 \text{ (tinggi menara berada di range 61 – 80m)}$$

$$NL = 2.00 \text{ (lokasi pendirian menara berada di kawasan wisata Candi Borobudur)}$$

$$NP = 1.5 \text{ (menara bersama untuk 2 operator)}$$

$$NJ = 1.00 \text{ (jarak tempuh pengawasan dibawah 20 km dari Dinas)}$$

$$TD = \text{Rp}3.990.000,00$$

$$TR = ((1.75+2.00+1.5+1.00)/4) \times \text{Rp}3.990.000,00$$

$$= 1.5625 \times \text{Rp}3.990.000,00$$

$$= \text{Rp}6.234.375,00.$$

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tarif Dasar” yaitu hasil penghitungan komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi untuk 2 (dua) kali kunjungan terdiri dari honorarium

petugas, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor dan biaya dokumentasi, dengan rincian sebagai berikut:

KOMPONEN	RINCIAN BIAYA	JUMLAH KUNJUNGAN	JUMLAH
Honorarium Petugas (4 orang)	400.000	2	3.200.000
Transportasi (4 orang)	80.000	2	640.000
ATK	75.000	2	150.000
JUMLAH			3.990.000

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Koefisien Tinggi Menara

NO	KETINGGIAN MENARA	NILAI
1.	lebih dari 80 m (delapan puluh meter)	2.00
2.	lebih dari 60 m (enam puluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter)	1.75
3.	lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter)	1.50
4.	lebih dari 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter)	1.25
5.	kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter	1.00

2. Koefisien Lokasi Pendirian Menara

NO	LOKASI PENDIRIAN MENARA	NILAI
1.	Kawasan Perkotaan/Perkantoran/Wisata	2.00
2.	Kawasan Pedesaan	1.50
3.	Kawasan Pertanian/Persawahan/Perkebunan/Hutan	1.00

3. Koefisien Pengguna Menara

NO	STRUKTUR MENARA	NILAI
1.	1 Operator Telekomunikasi	2.00
2.	2 Operator Telekomunikasi	1.50
3.	3 Operator Telekomunikasi	1.25
4.	≥ 4 Operator Telekomunikasi	1.00

4. Koefisien Jarak Tempuh

NO.	JENIS PEMANFAATAN	NILAI
1.	Lebih dari atau sama dengan 20 (dua) puluh kilometer	2.00
2.	Kurang dari 20 (dua puluh) kilometer	1.00

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN